

dengan heterogenitas seperti Indonesia, mewujudkan kodifikasi hukum Islam membutuhkan perjuangan yang cukup besar. Oleh karena itu, dengan berhasilnya pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa undang-undang maupun kompilasi yang bernuansa Islami diharapkan di masa-masa yang akan datang akan bermunculan lagi kodifikasi-kodifikasi hukum Islam yang lain yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang belum dijangkau oleh undang-undang yang sudah ada.

G. Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali, Mohammad Daud. 1996. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. V.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. (Ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid III. Jakarta: PT Ichtra Baru van Hoeve. Cet. I.
- Echols, John M. dan Hassan Shadiliy. 1987. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. Cet. XV.
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cet. III.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. Cet. I.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1977. *al-Islam wa Taqin al-Ahli: Da'wat Mukhlisat li Taqin Alkan al-Syari'at al-Islamiyyat*. t. tp.: t.p. Cet. II.

Biodata

Marzuki, lahir di Banyuwangi Th. 1968, pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pendidikan terakhir S-2 Pasca Sarjana IAIN Jakarta, sekarang sedang menyelesaikan program S-3 di IAIN Jakarta, aktif menulis di berbagai media ilmiah.

MEMBERDAYAKAN INDUSTRI KECIL DENGAN KOPERASI (Suatu Profil Koperasi INTAKO Sidoarjo Jawa Timur)

Oleh: Nurhadi

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki dalam pembangunan nasional adalah pertumbuhan yang dibarengi dengan proses pemerataan. Untuk itu, pemerintah masih tetap diperlukan untuk berpihak pada golongan ekonomi lemah dan koperasi.

Kendala umum yang dihadapi oleh koperasi adalah kurangnya tenaga trampil dan profesional, lemahnya manajemen, dan kekurangan modal.

Dengan lahirnya UU No. 25 Tahun 1992, diharapkan koperasi bisa lebih dapat berkembang, sebab mengenai kemandirian dan pendidikan koperasi mendapat perhatian secara lebih intens. Selain itu, untuk memupuk pertumbuhan koperasi perlu adanya kesamaan persepsi dan langkah yang koordinatif dari instansi-instansi yang terkait dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat.

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi yang kita lakukan menghendaki pemerataan partisipasi, supaya hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan "uluran tangan pemerintah" dengan menciptakan tatanan perekonomian dan iklim yang kondusif untuk menolong golongan ekonomi lemah.

Pengusaha industri kecil yang berada di masyarakat perlu diperhatikan nasibnya agar bisa tumbuh menjadi industri kuat. Tidak ketinggalan, industri kecil yang berada di kawasan Sidoarjo Jawatimur. Keberadaan Koperasi Industri Tas dan Koper (INTAKO) didambakan agar bisa menjadi pusat pelayanan bagi para anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa pada umumnya koperasi belum bisa berperan sebagai pusat pelayanan perekonomian masyarakat. Kendalanya antara lain adalah kurangnya tenaga trampil dan profesional, lemahnya manajemen dan kurangnya modal. Dengan lahirnya UU No. 25 Tahun 1992, diharapkan koperasi bisa lebih dapat berkembang, sebab mengenai kemandirian dan pendidikan koperasi mendapat perhatian secara lebih intens.

Semestinya, koperasi bisa menjadi pusat perekonomian guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun kenyataannya, bukanlah demikian. Banyak koperasi yang hidupnya justru mendapat fasilitas pemerintah.

Bagaimana kiprah koperasi INTAKO dalam melayani para anggota dan masyarakat pada umumnya? Sehubungan dengan pertanyaan ini, penulis tertarik untuk menganalisis dan melaporkan hasil survey di INTAKO Sidoarjo Jawa Timur.

B. Kajian Teoritik

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan

Pada umumnya, penduduk di negara yang sedang berkembang hidupnya serba kekurangan dan dengan pendapatan yang pas-pasan. Andaikata ada "kelebihan" pendapatan hanya relatif kecil jumlahnya, sehingga investasinya juga rendah. Jika di negara yang sedang berkembang sudah terdapat perbandingan yang tinggi antara jumlah manusia dan jumlah faktor-faktor produksi yang lain, perkembangan penduduk yang cepat akan menimbulkan *diseconomies of scale* (Irawan dan M. Suparmoko, 1992: 47).

Pembangunan kita yang metitik beratkan pada bidang ekonomi, dan dibarengi dengan bidang kependudukan, berhasil meningkatkan pendapatan nasional. Namun demikian, kita masih menjumpai di sana sini ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Hal ini menuntut usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya agar tidak berkelanjutan ke arah kecemburuan sosial. Usaha kecil dan menengah perlu mendapat "uluran tangan" agar bisa mandiri dalam kancah perekonomian nasional. Kita juga menghendaki terjadinya proses pemerataan. Pemerataan disini maksudnya bukan sekedar pembagian "roti dan hasil", tetapi terlebih (meminjam istilahnya John Rawls), pemerataan kesempatan atau peluang usaha (Francis Wahono, 1994: 18).

2. Industri Kecil Dalam Pembangunan Nasional

Menurut Muhammad Nafarin (1993: 39) sektor usaha kecil dan menengah mempunyai arti strategis dalam pembangunan nasional, karena usaha kecil dan menengah jumlahnya banyak dan tersebar sampai pedesaan. Pengembangan pengusaha kecil dan menengah juga merupakan jalur pemerataan yang sangat efektif dalam pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Kita juga menyadari bahwa industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga perlu lebih dibina menjadi usaha yang makin efisien dan mampu berkembang mandiri, meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja, dan makin mampu meningkatkan peranannya dalam penyediaan barang dan jasa serta berbagai komponen baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

Khusus untuk menopang permodalan bagi golongan ekonomi lemah, pemerintah telah memberikan fasilitas seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), kredit investasi, kredit modal kerja permanen, dan jenis kredit dengan bunga lunak lainnya. Namun menurut Nurwadono, dalam salah satu laporannya Bank Dunia mengungkapkan bahwa terdapat tiga kelemahan utama perbankan di Indonesia yang menyebabkan kondisinya "sangat mudah goyah" (*fragile*), yaitu menyangkut konsentrasi kredit, meluasnya praktek pemberian kredit antar kelompok, dan hampir semua bank yang ada di Indonesia ternyata sebagai bagian dari konglomerasi usaha (Berita Nasional, Edisi 11 Mei 1994). Dari ketiga kelemahan tersebut, kelemahan yang pertama yaitu, sangat tingginya konsentrasi kredit perbankan di Indonesia yang paling menyebabkan adanya kesenjangan antara si miskin dengan kelompok kaya.

Telah dijumpai kenyataan yang mengejutkan bahwa lima kelompok

usaha terbesar di Indonesia menguasai 15 persen dari seluruh kredit yang disalurkan oleh perbankan. Sementara, 10 kelompok usaha terbesar secara kumulatif menguasai 20 persen dari seluruh kredit perbankan. Ini menunjukkan bahwa kelompok ekonomi lemah secara absolut hanya menerima kredit dengan jumlah kecil.

Khusus mengenai KUK, ternyata alokasinya masih salah tempat. Penyaluran KUK dari 1-5 persen keuntungan BUMN yang merupakan bagian dari pembinaan usaha untuk industri kecil (sebagaimana dicantumkan dalam SK Menkeu No. 1232/1989 tentang Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi) ternyata banyak yang tidak mengenai sasaran. Menurut SK tersebut, selain diserahkan dalam bentuk permodalan, 1-5 persen laba BUMN itu juga disalurkan dalam bentuk biaya pendidikan dan latihan serta bantuan barang modal kerja. Kredit ini mestinya untuk usaha kecil, tetapi sebagian besar malah tidak jelas alokasinya. Contohnya, KUK yang terakumulasi Rp 27 triliun selama 1989-1992, hanya 10 persen atau Rp 2,7 triliun yang disalurkan ke industri kecil. Sisanya untuk non industri yang tidak jelas kelasnya (Bernas, 30 Desember 1993).

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka di samping perlu adanya pemberian berbagai kemudahan untuk membantu golongan ekonomi lemah, juga perlu pemantapan koordinasi antar instansi yang terkait dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

3. Sekilas Tentang Koperasi

Pertumbuhan koperasi yang ideal memang bukanlah hasil paksaan dari atas, tetapi justru harus berdasar kesadaran yang muncul dari bawah atau masyarakat, (*bottom up*) (M.I. Affandi, 1992: 4). Ini tidaklah berarti bahwa kita melantarkan koperasi begitu saja. Apalagi dengan mengetahui bahwa koperasi kebanyakan hanya mengurus perekonomian yang bersifat kecil-kecilan, di mana para anggotanyapun adalah orang-orang "kecil".

Namun demikian, F.N. Arifin Husein berpendapat bahwa pembinaan pemerintah yang kelewat dalam, di samping memberikan angin segar juga memunculkan kemanjaan. Akibatnya, pengurus dan manajer koperasi terkena "sindrom papa-mama" (Kedaulatan Rakyat, 12 Maret 1992). Mereka tidak mandiri walaupun koperasinya sudah dianggap mandiri. Akibatnya, kalau fasilitas dari pemerintah suatu ketika dilepas menyebabkan mereka kehilangan arah dan tidak mampu berbuat apa-apa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, lahirnya UU No. 25 Tahun 1992 merupakan langkah maju, sebab isinya disesuaikan dengan kondisi zaman dewasa ini. Banyak hal yang sangat menarik perhatian, namun dalam kesempatan ini penulis hanya menyoroti masalah prinsip koperasi, sebab ini merupakan kunci pokok dalam menentukan "aturan main" koperasi.

Menurut ayat (1) pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelola dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian.

Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut (menurut ayat (2) pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992):

- a. Pendidikan perkoperasian;
- b. Kerja sama antar koperasi.

Yang sangat menarik perhatian dari pasal 5 tersebut adalah dicantumkannya prinsip kemandirian dan pendidikan perkoperasian. Dengan dicantumkannya *kemandirian* sebagai prinsip koperasi, menunjukkan tekad pemerintah untuk mengurangi campur tangan dalam pengelolaan koperasi. Kemandirian dapat dipandang sebagai nilai dan sikap mental positif yang terdiri dari kebebasan yang bertanggung jawab, swadaya, otonomi, dan berani mengelola koperasi dengan penuh percaya diri.

Dengan dicantumkannya *pendidikan koperasi* sebagai prinsip koperasi, juga merupakan langkah maju. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme pengurus, pengelola dan pengawas. Selain itu, pendidikan koperasi untuk para anggota dan masyarakat juga penting, yaitu untuk menumbuhkan/meningkatkan sikap dan kesadaran anggota dan masyarakat dalam rangka memasyarakatkan koperasi sebagai pusat pelayanan perekonomian. Anggota koperasi juga harus mengerti bahwa kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak pada Rapat Anggota. Pengertian ini penting, sebab anggota koperasi semestinya yang selalu mengontrol jalannya koperasi, untuk *menghindari* terjadinya hal-hal berikut:

- a. Berubahnya Badan Pemeriksa menjadi sekedar Pengawas merupakan jalan-lapang proses pemusatan kekuatan koperasi di tangan pengurusnya.
- b. Adanya keanggotaan luar biasa dalam koperasi justru merupakan "benalu" dalam tubuh koperasi tersebut.
- c. Terjadi kolusi antara Pengurus, Pengelola dan Pengawas sehingga merugikan kepentingan koperasi.

Berbicara mengenai kiprah koperasi, FN Arifin Husein (Kedaulatan Rakyat, 11 Maret 1992) berpendapat bahwa minimal ada tiga kendala yang memberati lembaga "semi" pemerintah ini untuk tampil *elegan*. Kendala tersebut adalah kurangnya tenaga trampil dan profesional, lemahnya manajemen dan kurangnya modal.

Kendala yang pertama, yaitu kurangnya tenaga trampil dan profesional. Konfigurasi mengenai kepemimpinan dan karyawan KUD, baik di tingkat primer, maupun sekunder, masih sangat kurang menarik, sebab sebagian besar dari mereka berasal dari pensiunan pegawai pemerintah yang sudah kurang terdorong untuk *fighting* karena pola pikir dan tingkat hidupnya sudah mapan.

Kendala yang kedua dalam memajukan koperasi adalah lemahnya manajemen. Ini sebenarnya juga masih terkait dengan kendala yang pertama, yaitu orang-orang yang duduk dalam lembaga ini kurang profesional.

Kendala yang ke-tiga yaitu kurangnya modal. Kekurangan modal, memang sudah menjadi penyakit laten bagi koperasi. Predikat sebagai "corporate pedesaan" barang kali juga membuat lembaga ini menjadi serba salah, dan kurang mendapat kepercayaan untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dengan Surat Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi No.99/KPTS/MENTRANSKOP/1970 dibentuk-

lah suatu lembaga yang bernama Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Lembaga ini didirikan dengan pertimbangan untuk melaksanakan pembangunan di bidang permodalan khususnya dan melancarkan usaha koperasi pada umumnya serta untuk menyempurnakan sistem perkreditan koperasi. Lembaga ini berada pada lingkungan Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

Sesuai dengan perkembangan koperasi dan meningkatnya volume jaminan kredit koperasi dari LJKK maka pemerintah melebur dan menggabungkan LJKK ke dalam Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981. Perum PKK tersebut berada dan bernaung di bawah Departemen Keuangan. Perum PKK ini adalah suatu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang bertujuan membantu koperasi dalam meningkatkan usahanya melalui pengembangan keuangan koperasi sehingga dapat berswadaya dan mandiri dalam rangka pembangunan nasional.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 ini telah disempurnakan lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1985 dalam rangka penyesuaian sehubungan dengan adanya Peraturan pemerintah No. 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Kebijakan Perum PKK dalam memberikan jaminan kredit koperasi berdasarkan pertimbangan usaha dengan memperhatikan tiga asas yaitu: asas manfaat, asas selektif dan asas swadaya. Asas manfaat, maksudnya adalah bantuan jaminan kredit yang diberikan harus merupakan kredit produktif. Dengan asas selektif bantuan jaminan kredit yang diberikan secara bertahap menurut skala prioritasnya dan perkembangan koperasi yang bersangkutan. Sedangkan asas swadaya dimaksudkan bantuan jaminan kredit yang diberikan itu merupakan modal untuk peningkatan produksi koperasi.

Untuk segera tercapainya swadaya koperasi, memang sangat diperlukan dukungan modal. Oleh karena itu sangat diperlukan peranan lembaga keuangan sebagai katalisator dan motivator dalam memobilisasi dana masyarakat di pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, fungsi perbankan adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Buletin Ekonomi Bapindo, 1993: 4).

C. Koperasi Industri Tas dan Koper (INTAKO) Kedensari Sidoarjo

Pada tanggal 25 Juli 1997 penulis melakukan kunjungan ke koperasi INTAKO Sidoarjo. Adapun hasil kunjungan tersebut secara garis besarnya dapat disajikan sebagai berikut:

1. Sejarah Berdirinya INTAKO

Mata pencaharian penduduk Kedensari Sidoarjo, semula adalah sebagai petani. Sebelum tahun 1933, ada beberapa warga Kedensari yang merantau ke Surabaya. Di Surabaya mereka bekerja sebagai buruh di perusahaan sepatu. Mereka mempunyai keterampilan membuat sepatu dan koper.

Mereka (lima orang) pada tahun 1933 pulang dari Surabaya dan membuka usaha sendiri yaitu, membuat sepatu dan tas.

Oleh karena usaha mereka berhasil, dan masyarakat mengetahui bahwa pekerjaan sebagai pengrajin tas dan koper lebih menguntungkan daripada sebagai petani, maka pada tahun 1960 jumlah pengrajin di Kedensari sudah menjadi 80 orang.

Pada tahun 1960 mereka bergabung mendirikan CV yang diberi nama CV Tanggung Jawab. Pada tahun 1970 sudah terdapat 300 unit kerajinan, dan pemasarannya sudah sampai Surabaya. Namun sayang, oleh karena para pengrajin tersebut diadudomba oleh pedagang dari Surabaya, maka akhirnya hancur.

Pada tahun 1973 banyak orang Surabaya yang memesan sepatu di Kedensari. Para pengrajin tersebut bangkit kembali untuk menekuni industri kerajinan kulit. Namun mereka diadudomba lagi oleh orang Surabaya dalam hal upah tenaga kerjanya. Akibatnya, pada tahun 1975 mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya hancur nasibnya.

Pada tahun 1975, para pengrajin kulit di Kedensari bermusyawarah untuk membuat wadah usaha mereka. Dari musyawarah tersebut ada 27 orang yang sepakat untuk mendirikan koperasi, dan akhirnya pada tanggal 7 April 1976 berdirilah INTAKO.

2. Layanan Koperasi yang Diberikan Kepada Anggota

Seperti halnya kegiatan produksi yang lain, para pengrajin yang tergabung dalam koperasi INTAKO tidak terlepas dari kegiatan pengadaan bahan, memproduksi, dan pemasaran. Keberadaan koperasi INTAKO dapat membantu, dan meningkatkan ketiga kegiatan tersebut.

Tentang pengadaan bahan, Koperasi menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan anggota dalam memproduksi tas, sepatu, koper, dompet, ikat pinggang dan jenis-jenis produk lainnya. Dengan peran koperasi seperti itu para anggota tidak perlu khawatir akan pengadaan bahan-bahan tersebut. Karena koperasi selalu siap melayani bahan-bahan yang diperlukan oleh para pengrajin.

Namun sayang, Koperasi dalam penyediaan bahan tersebut masih terbatas pada anggota yang usahanya kecil. Para anggota yang usahanya sudah besar/maju dalam pengadaan bahan tidak lagi dari koperasi, tetapi justru dari luar koperasi (misal: Rajawali, Indomandarin dan rekan swasta lainnya). Hal ini karena layanan swasta mempunyai kelebihan antara lain: cepatnya memenuhi kebutuhan bahan yang diperlukan, prosedurnya lebih sederhana, cara pembayarannya luwes, dan lebih lengkap persediaannya.

Seyogyanya, adanya gejala "larinya" para anggota kepada pihak swasta dalam pengadaan bahan tersebut, koperasi harus segera tanggap dan menempuh kebijakan agar anggota tersebut "kembali" kepada koperasi. Jika dibiarkan terus, maka bisa merembet kepada anggota-anggota lainnya sehingga koperasi tersebut menjadi rapuh.

Langkah yang perlu segera ditempuh adalah meneliti para anggota yang membeli bahan-bahan di luar koperasi. Jika kebutuhan bahan anggota koperasi tersebut cukup besar jumlahnya, atau mahal harganya sehingga koperasi kewalahan; maka koperasi harus mencari jalan keluarnya, misal mencari tambahan modal dari Bukopin atau Perusahaan Umum Pengembangan

Keuangan Koperasi (Perum PKK).

Perihal permodalan, koperasi juga membantu kepada para pengrajin agar dapat mengembangkan kegiatannya. Apabila para pengrajin akan menambah perlengkapan alat-alat kerajinannya dapat meminjam modal pada koperasi dengan mudah dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Koperasi juga mempunyai andil besar dalam pengembangan produksi para anggotanya. Pengembangan tersebut baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Untuk meningkatkan mutu produk dari para anggota, koperasi selalu memberikan bimbingan kepada anggota. Bahkan, juga pernah mendatangkan para ahli dari luar negeri untuk memberi bimbingan kepada para pengrajin tersebut. Untuk memperkaya model, koperasi berlangganan majalah (triwulanan) yang berisi model-model produk industri kerajinan kulit dari luar negeri.

Di dalam pemasaran produknya, para anggota koperasi juga mendapat bantuan dari koperasi. Para pengrajin bisa memajukan hasil produksinya ke dalam toko koperasi, dan bahkan juga bisa menjual produknya kepada koperasi dengan harga yang layak (sudah menguntungkan). Dengan demikian, harga jual dari para pengrajin tidak gampang dipermainkan oleh para pedagang dari luar.

Para anggota koperasi INTAKO diberi kebebasan oleh koperasi dalam memasarkan produknya. Mereka boleh menjual secara langsung kepada konsumen, dan juga boleh dijual kepada koperasi.

Oleh karena setiap anggota diberi kebebasan menjual produknya secara langsung kepada konsumen, maka ini sebenarnya sangat rentan untuk diadudomba lagi oleh para pedagang. Mereka berpeluang menciptakan perang harga untuk merebut pasar. Oleh karena itu, koperasi juga memberi perlindungan agar harga jual produk para anggota tidak "anjlok" karena terjadi perang harga. Langkah yang ditempuh oleh koperasi adalah selalu diadakan pertemuan secara rutin (tiga bulan sekali) untuk mengevaluasi perkembangan usaha para anggota, dan termasuk di dalamnya mengevaluasi harga jual. Di sini kejelian dan sifat tegas para pengurus koperasi sangat menentukan dalam menjaga "keamanan" harga jual mereka.

Agar pemasaran produk anggota koperasi INTAKO bisa lancar, para pengurus koperasi selalu menjaga hubungan kemitraan dengan para birokrat di dalam negeri dan selalu menjaga hubungan baik dengan para importir di luar negeri. Sayangnya ada sedikit batu sandungan, dewasa ini INTAKO tidak lagi mensuplai tas/koper untuk para jemaah haji Indonesia.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Sebagai penutup, penulis ingin menegaskan kembali bahwa pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki dalam pembangunan nasional adalah pertumbuhan yang dibarengi dengan proses pemerataan.

Pemerintah masih tetap diperlukan untuk berpihak pada golongan ekonomi lemah, sebab jika dibiarkan maka mereka tidak bisa tampil secara lebih seimbang dalam tampok perekonomian nasional.

Mengenai pemupukan modal terhadap koperasi, ternyata koperasi INTAKO belum pernah mendapat fasilitas dari Perum PKK. Mungkin,

keberadaan Perum PKK tersebut belum diketahui secara sempurna oleh para pengurus koperasi.

Koperasi INTAKO mampu memberikan manfaat bagi para anggotanya di bidang penyediaan bahan, pemupukan modal, deversifikasi produk, promosi dan pemasaran. Akan tetapi, ada kecenderungan bagi anggota koperasi yang telah maju justru lebih suka membeli bahan-bahan dari swasta (non koperasi).

Anggota koperasi diberi kebebasan dalam menjual produknya, dalam arti boleh menjual produk secara langsung kepada konsumen. Namun koperasi juga menampung produk-produk dari anggota yang mengalami kesulitan dalam memasarkan produk.

Agar koperasi diberi kebebasan dalam menjual produknya, dalam arti boleh menjual produk secara langsung kepada konsumen tanpa harus melalui koperasi. namun koperasi juga menampung produk-produk dari anggota yang mengalami kesulitan dalam memasarkan produk.

2. Saran-Saran

Sesuai dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

- Hendaknya instansi yang terkait dengan kehidupan dan perkembangan koperasi bekerjasama secara terkoordinasi untuk menerjemahkan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat, dalam rangka memberikan perlindungan dan fasilitas kepada koperasi.
- Para pengurus maupun manajer koperasi INTAKO hendaknya menyadari bahwa, gejala adanya anggota yang kuat/maju lebih suka mengambil bahan-bahan dari swasta non koperasi merupakan kerugian moral dan finansial bagi koperasi.
- Hilangnya kesempatan untuk menjadi pemasok tas/koper jemaah haji Indonesia, haruslah dijadikan "pelajaran" bagi koperasi.
- Kebebasan anggota koperasi untuk menjual barangnya secara langsung kepada konsumen haruslah dibarengi dengan pengawasan dan pengendalian secara ketat. Ini dimaksudkan agar tidak "diadudomba" lagi oleh para pedagang dari luar.

Daftar Kepustakaan

- Affandi, M.I, *Koperasi Sebagai Realitas Ekonomi*, Suara Pembaruan: Edisi 18 Februari 1992.
- Arifin husein F.N, *Selintas Koperasi Indonesia Saat Ini: Ibarat Gajah Terengah di Belantara*, Kedaulatan rakyat: Edisi 11 Maret 1992.
- , *Selintas Koperasi Indonesia Saat Ini: Sindrom 'Papa-Mama' dan Manajemen Kagetan*, Kedaulatan rakyat: Edisi 12 Maret 1992.
- Berita Nasional, *Alokasi KUK Tetap Belum Jelas*, Edisi 30 Desember 1993.
- Buletin Ekonomi Bapindo, *Semua Pihak Berkepentingan Dengan Perbankan*, Edisi Nopember/Desember 1993.

Francis Wahono, *Dinamika Ekonomi Sosial Desa Sesudah 25 Tahun Revolusi Hijau*, Prisma: Nomor 3, Maret 1994.

Irawan dan Suparmoko, M, (1992), *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE.

Muhammad Nafarin, (1993), *Peranan Bank Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, Buletin Ekonomi Bapindo: Nomor 6 Tahun XVIII.

Nurwadono, *Kelemahan Perbankan dan Kelompok Usaha Besar*, Berita Nasional: Edisi 11 Mei 1994.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Biografi Penulis

Nurhadi, lahir di Sleman 1 Januari 1955. Lulus Sarjana Pendidikan Ekonomi IKIP Yogyakarta tahun 1979. Sekarang tenaga pengajar FPIPS IKIP Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Dunia Usaha. Karya ilmiahnya dua tahun terakhir adalah:

- Penerapan matematika dalam analisis ekonomi: (Pengembangan Materi Ekonomi di SMU Berdasarkan Kurikulum² 1994) (1995).
- Menolong petani di pedesaan (1995).
- Analisis butir soal ujian semester pada tiga program studi di Jurusan PDU FPIPS IKIP Yogyakarta (1996).